

*Mengenal SPT Masa PPN
Bagi Pemula*

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian



FAKTUR PAJAK



Coretax DJP

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan Faktur Pajak, mulai tanggal 1 Januari 2025, dilakukan menggunakan Coretax DJP.



PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 dan PER-17/PJ/2019

Belum menampung ketentuan yang terkait dengan Faktur Pajak dalam rangka implementasi Coretax DJP.



Memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan melaksanakan pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai Faktur Pajak dalam rangka implementasi Coretax DJP.

Pokok-Pokok Pengaturan

1

Ketentuan Umum
2 Pasal

2

Kewajiban dan Saat Pembuatan
Faktur Pajak
2 Pasal

3

Keterangan dalam Faktur Pajak dan
Ketentuan Pengisian Keterangan
dalam Faktur Pajak
7 Pasal

4

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan
Faktur Pajak
8 Pasal

5

Tata Cara
Pembetulan/Penggantian dan
Pembatalan Faktur Pajak
3 Pasal

6

Faktur Pajak bagi PKP
Pedagang Eceran
5 Pasal

7

Persyaratan Formal dan Material
Faktur Pajak, Faktur Pajak Tidak
Lengkap, Faktur Pajak Terlambat
Dibuat, dan Faktur Pajak
Dianggap Tidak Dibuat
4 Pasal

8

Pelaporan Faktur Pajak
1 Pasal

9

Keadaan Kahar
1 Pasal

10

Ketentuan Lain-Lain
1 Pasal

11

Ketentuan Peralihan
5 Pasal

12

Ketentuan Penutup
1 Pasal

Pokok-Pokok Perubahan



Aplikasi yang Digunakan

Modul e-Faktur dalam Coretax DJP [sebelumnya: aplikasi e-Faktur dan aplikasi e-Faktur VAT Refund for Tourist].



Syarat PKP Dapat Membuat e-Faktur

Memiliki Sertifikat Elektronik/Kode Otorisasi dan akses pembuatan Faktur Pajak [sebelumnya: memiliki Sertifikat Elektronik, akun PKP yang telah diaktivasi, dan NSFP yang diberikan oleh DJP].



Alamat Tempat Kegiatan Usaha

Mandatory/optional pengisian alamat tempat kegiatan usaha yang digunakan oleh PKP penjual untuk menyerahkan BKP/JKP atau pembeli untuk menerima BKP/JKP [sebelumnya: hanya mandatory untuk pembeli di kawasan/tempat tertentu yang berfasilitas].



Kode Transaksi

Penambahan kode transaksi 10 untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP [sebelumnya: kode transaksi 06].



Kode Status

Kode status untuk Faktur Pajak pengganti sebanyak 2 (dua) digit [sebelumnya 1 (satu) digit].



Nomor Seri Faktur Pajak

Diberikan secara otomatis *by system* pada saat e-Faktur diunggah (di-upload) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP [sebelumnya: diberikan DJP melalui permintaan oleh PKP].



Batas Waktu Unggah (Upload) e-Faktur

Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur [sebelumnya: paling lambat tanggal 15].



PKP Toko Retail

Membuat Faktur Pajak menggunakan modul e-Faktur dalam Coretax DJP [sebelumnya: membuat Faktur Pajak khusus menggunakan aplikasi e-Faktur VAT Refund for Tourist].



Pemberitahuan Ekspor BKPTB/JKP

Membuat PEBKPTB dan PEJKP menggunakan modul e-Faktur dalam Coretax DJP [sebelumnya: dibuat secara manual oleh PKP di luar sistem DJP].



Kesalahan Pengisian Identitas Pembeli

Tidak dapat dibuat Faktur Pajak pengganti, tetapi Faktur Pajak harus dilakukan pembatalan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Faktur Pajak baru yang mencantumkan identitas pembeli yang benar [sebelumnya: tidak diatur].



Faktur Pajak Pengganti pasca Nota Retur/Pembatalan

Faktur Pajak pengganti dibuat dengan memperhitungkan nota retur/pembatalan (nilai neto), dan retur BKP/pembatalan JKP dianggap tidak terjadi [sebelumnya: tidak diatur].



Ketentuan Peralihan

Penggunaan aplikasi e-Faktur *legacy*, pembuatan Faktur Pajak pengganti pasca nota retur/pembatalan, PKP tertentu pengguna PER-13/PJ/2024, relaksasi Faktur Pajak.

Ketentuan Umum Faktur Pajak

7

- ❖ Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan **membuat Faktur Pajak** sebagai bukti pungutan PPN.
- ❖ Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan **keterangan** tentang penyerahan BKP dan/atau JKP.
- ❖ Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib **berbentuk Dokumen Elektronik**.
- ❖ PKP dapat melakukan **pembetulan** atau penggantian dan **pembatalan** Faktur Pajak.
- ❖ PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual (**Faktur Pajak eceran**).
- ❖ Faktur Pajak harus memenuhi **persyaratan formal dan material**.
- ❖ Faktur Pajak wajib **dilaporkan** dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
- ❖ Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat dibuat dalam hal terjadi **keadaan kahar**.

PKP **wajib membuat Faktur Pajak** untuk setiap:

- penyerahan BKP;
- penyerahan JKP;
- ekspor BKP berwujud;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.

Faktur Pajak **harus dibuat pada:**

- saat **penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan **pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat **ekspor** BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- **saat lain** yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

Saat penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

→ **Pasal 23 dan Pasal 24 PP-44/2022.**

PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan:

- 1 (satu) Faktur Pajak (dengan kode transaksi yang sama) yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang sama selama **1 (satu) bulan kalender**.
- Harus dibuat **paling lambat pada akhir bulan** penyerahan BKP dan/atau JKP.
- Dalam hal terdapat **pembayaran** baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat **paling lambat pada akhir bulan** penyerahan BKP dan/atau JKP.
- Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan **lebih dari 1 (satu) kode transaksi**, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk **tiap-tiap kode transaksi**.

Contoh kasus pada Lampiran huruf D angka 1.a PER-11/2025



PENGECUALIAN:

Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat **fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut** sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari **kawasan/tempat tertentu**.

Contoh Pembuatan Faktur Pajak Gabungan (1/2)

Contoh 1:

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT B dan menerima pembayaran dari PT B selama bulan September 2025 sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Harga Jual/ Pembayaran (Rp)
4	Penyerahan BKP	1.000.000
11	Penyerahan BKP	1.500.000
18	Penyerahan BKP	2.000.000
19	Penerimaan pembayaran dari PT B atas penyerahan tanggal 4 September 2025	1.000.000
25	Penyerahan BKP	2.500.000
26	Penerimaan pembayaran uang muka dari PT B untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2025	250.000
30	Penyerahan BKP	3.000.000

Dicontohkan, BKP tersebut bukan BKP yang tergolong mewah dan atas penyerahannya dipungut PPN dengan besaran tertentu yang DPP-nya menggunakan harga jual.

Dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) kode transaksi dan PT A memilih membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat Faktur Pajak gabungan **pada tanggal 30 September 2025** yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan September 2022, yaitu dengan **DPP sebesar Rp10.250.000,00** (Rp1.000.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp250.000,00 + Rp3.000.000,00).

Contoh Pembuatan Faktur Pajak Gabungan (2/2)

Contoh 2:

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV C sebagai berikut:

- a. **penjualan BKP yang tergolong mewah** berupa peluru senjata api pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 September 2025; dan
- b. **pemberian cuma-cuma BKP** berupa kotak penyimpanan peluru senjata api pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 September 2025.

Berdasarkan data di atas maka PT A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 01** atas penyerahan (penjualan) BKP berupa peluru senjata api dan **kode transaksi 04** atas penyerahan (pemberian cuma-cuma) BKP berupa kotak penyimpanan peluru senjata api. Dalam hal PT A memilih untuk membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat:

- a. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada **tanggal 30 September 2025** dengan menggunakan **kode transaksi 01** yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa peluru senjata api yang dilakukan pada bulan September 2025; dan
- b. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada **tanggal 25 September 2025 atau paling lambat tanggal 30 September 2025** dengan menggunakan **kode transaksi 04** yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa kotak penyimpanan peluru senjata api yang dilakukan pada bulan September 2025.

Keterangan dalam Faktur Pajak

12

Keterangan minimal tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi:
 - **nama, alamat, dan NPWP**, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
 - **nama, alamat, dan NPWP atau NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - **nama, alamat, dan nomor paspor**, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 - **nama dan alamat**, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Catatan:

Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan **keterangan lain** dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana tersebut di atas.



NIK mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan.

→ Pasal 27 ayat (3) PP-44/2022



Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (1/4)

Pasal 34
Lampiran D.3.b

Identitas PKP Penjual BKP/Pemberi JKP

13

Identitas Utama

Nama, Alamat, dan NPWP
tempat pengukuhan PKP

wajib diisi sesuai dengan
nama, alamat, dan NPWP
tempat pengukuhan PKP
yang diadministrasikan
dalam sistem administrasi
DJP *

Identitas Tambahan

Alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP
yang digunakan oleh PKP untuk menyerahkan BKP dan/atau JKP

wajib diisi bagi PKP Toko
Retail atas penyerahan BKP
kepada Turis Asing yang
memberitahukan dan
menunjukkan paspor luar
negeri *(sifatnya mandatory)*

dapat diisi bagi PKP selain
PKP Toko Retail
(sifatnya optional)

Faktur Pajak

Nama	ABC MOTOR DEALER
Alamat	JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, JAKARTA SELATAN #0012345678012000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 07002500012345678

Pengusaha Kena Pajak:

Nama	ABC MOTOR DEALER
Alamat	JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, RT 005, RW 003, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910
NPWP	0012345678012000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

* Dalam hal nama/alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP berbeda dengan nama/alamat yang sebenarnya/ sesungguhnya, WP **harus mengajukan permohonan perubahan data** agar nama/alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/ sesungguhnya.

Contoh Pengisian Identitas PKP Penjual BKP/Pemberi JKP (1/2)

Contoh bagi PKP selain PKP Toko Retail:

PT CB merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP. PT CB bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. PT CB mempunyai tempat kegiatan usaha yang salah satunya beralamat di Jalan Cut Mutia No. 125C, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114. Tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan BKP kepada Pembeli BKP.

- I Atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PT CB **melalui tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha** tersebut, PT CB **wajib** membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas penjual sebagai berikut:
 - a. nama diisi dengan nama PT CB;
 - b. NPWP diisi dengan NPWP PT CB yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya; dan
 - c. alamat diisi dengan **alamat tempat kedudukan** PT CB, yaitu Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
- II Dalam hal PT CB melakukan penyerahan BKP **melalui tempat kegiatan usaha** yang berlokasi di Jalan Cut Mutia No. 125C, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114, maka **selain** mencantumkan identitas penjual sebagaimana dimaksud pada angka romawi I, PT CB **dapat mencantumkan juga alamat tempat kegiatan usaha yang digunakan untuk melakukan penyerahan BKP**, yaitu Jalan Cut Mutia No. 125C, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114.

I

Isian default by system, tetapi dapat disesuaikan

Faktur Pajak

Wajib diisi

Nama	CB
Alamat	JALAN GATOT SUBROTO NO. 42G, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910.#0012345678012000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 047002500012345678

Pengusaha Kena Pajak:	
Nama	CB
Alamat	JALAN GATOT SUBROTO NO. 42G, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910
NPWP	0012345678012000

II

Tidak wajib diisi (sifatnya optional)

Faktur Pajak

Nama	CB
Alamat	JALAN CUT MUTIA NO. 125C, MARGAHAYU, BEKASI TIMUR, BEKASI 17114.#0012345678012000000001

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 047002500012345678

Pengusaha Kena Pajak:	
Nama	CB
Alamat	JALAN GATOT SUBROTO NO. 42G, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910
NPWP	0012345678012000

Contoh Pengisian Identitas PKP Penjual BKP/Pemberi JKP (2/2)

Contoh bagi PKP Toko Retail:

PT CA merupakan PKP Toko Retail yang melakukan penyerahan BKP kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri ke PT CA. PT CA **bertempat kedudukan** di Jalan Gatot Subroto No. 42E, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. PT CA mempunyai **tempat kegiatan usaha** berupa toko retail yang salah satunya beralamat di Jalan Raya Legian No. 100, Kuta, Badung 80361, Bali, yang melakukan penyerahan BKP kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada toko retail PT CA tersebut.

Atas penyerahan BKP tersebut, PT CA **wajib** membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas penjual sebagai berikut:

- nama diisi dengan nama PT CA;
- NPWP diisi dengan NPWP PT CA yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya;
- alamat diisi dengan **alamat tempat kedudukan** PT CA, yaitu Jalan Gatot Subroto No. 42E, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190; **dan**
- alamat tempat kegiatan usaha** diisi dengan **alamat toko retail yang melakukan penyerahan BKP** kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri, yaitu Jalan Raya Legian No. 100, Kuta, Badung 80361, Bali.

Faktur Pajak	
Nama	CA
Alamat	JALAN RAYA LEGIAN NO. 100, KUTA, BADUNG 80361 #0023456789012000000001
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 067002500012345678	
Pengusaha Kena Pajak:	
Nama	CA
Alamat	JALAN GATOT SUBROTO NO. 42E, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910
NPWP	0023456789012000

Wajib diisi alamat tempat kegiatan usaha (toko retail) tempat dilakukannya penyerahan BKP (*sifatnya mandatory*)

Wajib diisi alamat tempat kedudukan

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (2/4)

Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP

16

Identitas Umum

Nama, Alamat, dan
NPWP/NIK/nomor paspor

wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor **yang sebenarnya atau sesungguhnya**

Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat **dapat** diisi sesuai dengan nama dan alamat **yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP ***

* Dalam hal nama/alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP berbeda dengan nama/alamat yang sebenarnya/sesungguhnya, WP harus mengajukan permohonan perubahan data agar nama/alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/sesungguhnya.

Identitas Khusus

Alamat tempat kegiatan usaha yang **menerima BKP dan/atau JKP**

wajib diisi dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan kondisi:

- BKP dan/atau JKP dikirimkan/diserahkan ke tempat kegiatan usaha yang **berada di kawasan/tempat tertentu** yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut yang berbeda dengan tempat tinggal/kedudukan Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP; dan
- penyerahan BKP dan/atau JKP merupakan penyerahan yang **mendapat fasilitas** PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

(sifatnya mandatory)

dapat diisi dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan kondisi BKP dan/atau JKP dikirimkan/diserahkan ke tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal/kedudukan Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang:

- berada di kawasan/tempat tertentu** yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, tetapi penyerahan dimaksud **tidak mendapat fasilitas** PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut; atau
- tidak berada di kawasan/tempat tertentu** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berbeda dengan tempat tinggal/kedudukan Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP.

(sifatnya optional)

Contoh Pengisian Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP (1/2)

Contoh penyerahan ke kawasan/tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut:

Pada bulan Oktober 2025, PT D yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT G yang **bertempat kedudukan** di Jalan T.M.P. Kalibata No. 100G, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12750.

PT G terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan NPWP 0019999999091000. PT G mempunyai **tempat kegiatan usaha yang berada di kawasan berikat** yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Semarang 50181 dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) 0019999999091000000001.

Dalam hal atas penyerahan BKP tersebut, BKP dikirimkan ke alamat tempat kegiatan usaha PT G dan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut maka PT D **wajib** membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas Pembeli BKP sebagai berikut:

- nama diisi dengan nama PT G;
- NPWP diisi dengan NPWP PT G yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya, yaitu 0019999999091000; dan
- alamat diisi dengan **alamat tempat kegiatan usaha** PT G **yang menerima BKP**, yaitu Jalan Raya Semarang Kendal KM 12, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Semarang 50181 (*sifatnya mandatory*).

Contoh Pengisian Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP (2/2)

18

Contoh penyerahan ke selain kawasan/tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut:

Pada bulan Oktober 2025, PT D yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT CD yang **bertempat kedudukan** di Jalan T.M.P. Kalibata No. 100H, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12750.

PT CD terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan NPWP 001888888091000. PT CD mempunyai **tempat kegiatan usaha** yang berada di Jalan Jalur Sutera Bar No. 3Z, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143 dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) 001888888091000000001.

Dalam hal atas penyerahan BKP tersebut, BKP dikirimkan ke alamat tempat kegiatan usaha PT CD maka PT D **wajib** membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas Pembeli BKP sebagai berikut:

- a. nama diisi dengan nama PT CD;
- b. NPWP diisi dengan NPWP PT CD yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya, yaitu 001888888091000; dan
- c. alamat diisi dengan:
 1. **alamat tempat kedudukan** PT CD, yaitu Jalan T.M.P. Kalibata No. 100H, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12750; **atau**
 2. **alamat tempat kegiatan usaha** PT CD **yang menerima BKP**, yaitu Jalan Jalur Sutera Bar No. 3Z, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143 (*sifatnya optional*).

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (3/4)

Jenis Barang/Jasa

19

Ketentuan umum:

- **Wajib** diisi dengan keterangan yang **sebenarnya/sesungguhnya** mengenai BKP/JKP yang diserahkan.

Ketentuan khusus:

- Untuk penyerahan BKP berupa **kendaraan bermotor baru** untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku, PKP *dealer* harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka.
- Untuk penyerahan BKP berupa **tanah dan/atau bangunan** diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- Untuk penyerahan BKP **ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas** → ditambah **HS Code**.

Ketentuan lain:

- Kolom "**Kode Barang/Jasa**" diisi dengan kode barang dalam hal penyerahan BKP atau kode jasa dalam hal penyerahan JKP sesuai dengan yang tersedia dalam modul e-Faktur. Dalam hal PKP tidak mempunyai kode barang/jasa, kolom tersebut dapat diisi "000000" atau dikosongkan.
- Dalam hal diterima **uang muka, termin, atau angsuran**, kolom ini ditambah dengan keterangan, misalnya uang muka, termin, atau angsuran, atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

Contoh:

Penerimaan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian 1 unit komputer merek ABC dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00. Dengan demikian, kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" diisi dengan "**Uang muka sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00**".

Pada saat dibuat Faktur Pajak atas pelunasan pembelian komputer merek ABC, kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" diisi dengan "**Pelunasan sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00**".

- Dalam hal diketahui **jumlah unit atau satuan tertentu lainnya**, PKP harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas BKP dan/atau JKP yang diserahkan.

Contoh:

Penjualan komputer merek ABC sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00 per unit. Dengan demikian, kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" diisi dengan "**Komputer merek ABC sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00 per unit**".

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (4/4)

20



Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

- nilai pada jumlah **Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin** dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima;
- **nilai lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- **nilai tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN.



PPN yang Dipungut

- tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x DPP;
- tarif PPN selain tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x DPP; atau
- besaran tertentu PPN berdasarkan Pasal 9A ayat (1) UU PPN.

PPnBM yang Dipungut

Hanya diisi apabila terjadi penyerahan BKP yang tergolong mewah, yaitu sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan DPP.



Kode dan NSFP

Total **17 digit**:

- 2 digit kode transaksi;
- **2 digit** kode status; dan
- 13 NSFP.



Nama dan Penanda Tangan Faktur Pajak

- Nama diisi sesuai **KTP/paspor** yang berlaku.
- Telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada **modul dalam Portal Wajib Pajak ("Portal Saya")**.
- PKP dapat menunjuk **lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai** untuk menandatangani e-Faktur.
→ Termasuk pejabat/pegawai di tempat kegiatan usaha.
- Tanda tangan berupa **Tanda Tangan Elektronik**.



Pembulatan Jumlah DPP, PPN, dan PPnBM

21

Jumlah DPP, PPN, dan PPnBM dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:



Contoh pembulatan dan penulisan jumlah DPP:

- Harga jual sebesar Rp10.000.100,49 (sepuluh juta seratus koma empat sembilan rupiah) maka kolom “Dasar Pengenaan Pajak” diisi sebesar Rp10.000.100,00 (sepuluh juta seratus rupiah).
- Harga jual sebesar Rp15.000.200,50 (lima belas juta dua ratus koma lima nol rupiah) maka kolom “Dasar Pengenaan Pajak” diisi sebesar Rp15.000.201,00 (lima belas juta dua ratus satu rupiah).

Contoh pembulatan dan penulisan jumlah PPN:

- PPN sebesar Rp1.500.000,49 maka kolom “Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)” diisi sebesar Rp1.500.000,00.
- PPN sebesar Rp1.900.000,50 maka kolom “Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)” diisi sebesar Rp1.900.001,00.

Contoh pembulatan dan penulisan jumlah PPnBM:

- PPnBM sebesar Rp1.200.000,49 maka kolom “Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)” diisi sebesar Rp1.200.000,00.
- PPnBM sebesar Rp3.800.000,50 maka kolom “Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)” diisi sebesar Rp3.800.001,00.

Contoh Pengisian DPP dan PPN dalam Faktur Pajak

22

■ DPP normal:

Penyerahan kendaraan bermotor baru dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan tarif 12%.

■ DPP Nilai Lain:

Pemakaian sendiri kendaraan bermotor baru dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 dan laba kotor sebesar Rp20.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan tarif 12%.

■ Besaran Tertentu PPN:

Penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari Harga Jual.

Dari ketiga contoh di atas maka pengisian DPP dan PPN dalam Faktur Pajak yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Normal	Nilai Lain	Besaran Tertentu PPN
Harga Jual	200.000.000	200.000.000	200.000.000
DPP	* 200.000.000	** 165.000.000	*** 200.000.000
PPN	24.000.000	19.800.000	2.200.000

* Sesuai Pasal 2 PMK-131/2024.


** Sesuai Pasal 2 PMK-75/2010 s.t.d.t.d. Pasal 4 PMK-11/2025: $11/12 \times (\text{Rp}200.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000,00)$.

*** Sesuai Pasal 2 PMK-65/2022 s.t.d.d. Pasal 16 PMK-11/2025.

Kode Transaksi dalam Faktur Pajak

- 01** Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 02** Penyerahan BKP/JKP kepada **pemungut PPN Instansi Pemerintah** yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh Instansi Pemerintah.
- 03** Penyerahan BKP/JKP kepada:
 - a. **pemungut PPN lainnya (selain Instansi Pemerintah)** yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya; dan
 - b. pembeli BKP atau penerima JKP termasuk pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang seluruh PPN/PPnBM-nya dipungut oleh **Pihak Lain cfm. Pasal 32A UU KUP**.
- 04** Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan **nilai lain cfm. Pasal 8A ayat (1) UU PPN** yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 05** Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan **besaran tertentu cfm. Pasal 9A ayat (1) UU PPN** oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 06** Penyerahan BKP kepada turis yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada **PKP Toko Retail** yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing yang PPN-nya dipungut oleh PKP Toko Retail.
- 07** Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas **tidak dipungut atau ditanggung pemerintah**.
- 08** Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas **dibebaskan** dari pengenaan PPN/PPnBM.
- 09** Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan cfm. **Pasal 16D UU PPN** yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.
- 10** **Penyerahan lainnya** yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN).

Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi





Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan dengan menggunakan **mata uang asing**, penghitungan PPN/PPnBM terutang harus **dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah** menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada **saat Faktur Pajak seharusnya dibuat**

- ❖ Untuk **Faktur Pajak pengganti**, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada **saat Faktur Pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat**.

Bentuk Faktur Pajak dan Aplikasinya

25



FAKTUR PAJAK:

- berbentuk dokumen elektronik;
- dibuat menggunakan modul dalam Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP; dan
- dicantumkan tanda tangan elektronik.

e-Faktur

Modul e-Faktur

- Portal Wajib Pajak (**Coretax DJP**).
- Laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (**PJAP**).

PKP di TLDDP, TPB, atau KEK **wajib membuat e-Faktur** atas penyerahan BKP kepada pembeli BKP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

✗ PENGECEUALIAN:

Faktur Pajak atas:

- penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir *cfm.* Pasal 13 ayat (5a) UU PPN (**eceran**); dan
- penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/BKP tidak berwujud/ JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak *cfm.* Pasal 13 ayat (6) UU PPN (**dokumen tertentu**); dan

→ dibuat sesuai dengan peraturan terkait.

- **PKP Toko Retail** wajib membuat e-Faktur atas penyerahan BKP kepada turis asing *cfm.* Pasal 16E UU PPN (**VAT refund**).
- **Dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas **ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP** wajib dibuat menggunakan modul e-Faktur.



Tampilan e-Faktur dalam Bentuk PDF atau Cetakan Kertas

Pasal 40

26

Faktur Pajak			
Nama : ABC MOTOR DEALER Alamat : JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, JAKARTA SELATAN #0012345678912000000000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 07002500012345678			
Penguasa Kena Pajak:			
Nama : ABC MOTOR DEALER Alamat : JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, RT 006, RW 003, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910 NPWP : 0012345678912000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : BATAM AYU BAHARI Alamat : JALAN KUDA LAUT NO. 1, RT 001, RW 002, SUNGAI JOGOK, BATU AMPAR, BATAM 26444 #0023456789217000000000 NPWP : 0023456789217000 NIK : Nomor Paspor : Identitas Lain : Email :			
No.	Kode Barang/Jasa	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1.	870300	Mobil 1.500 cc, OTHER AlphaM/TW0H/YK2E815CJ115045, #67002217 Rp300.000.000,00 ± 1 unit	300.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			300.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			0,00
Dasar Pengenaan Pajak			300.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			36.000.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penghasilan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Faktur Pajak yang terdapat dalam Faktur Pajak ini akan ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		PILIH PERAWAHLAN NELA TIDAK DIFUNGSI SEREMAHAN PPNOMOR 41 TAHUN 2001 PPNOMOR 41 TAHUN 2001	
JAKARTA SELATAN, 01 JULI 2023		SLAMET AMAN SENTOSA	

e-Faktur



Tidak Wajib
Dicetak

Memiliki:

- Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi; dan
- **akses pembuatan Faktur Pajak** pada Modul e-Faktur.



Permintaan dan pemberian Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi serta pemberian akses pembuatan Faktur Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

→ Pasal 8-9 PMK-81/2024, PER-7/PJ/2025

Nomor Seri Faktur Pajak diberikan secara **otomatis** pada saat e-Faktur diunggah (di-*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan modul e-Faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.



Batas Waktu Unggah (*Upload*) e-Faktur



e-Faktur wajib diunggah (di-*upload*) menggunakan modul e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP.

e-Faktur yang **tidak** memperoleh **persetujuan** DJP
→ **BUKAN FAKTUR PAJAK**

Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP:

- e-Faktur diunggah (di-*upload*) dalam jangka waktu **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** setelah tanggal pembuatan e-Faktur.



Contoh kasus pada Lampiran huruf D angka 1.d PER-11/2025

Contoh Kasus Batas Waktu *Upload* e-Faktur

30

Contoh 1:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 September 2025. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 11 September 2025 menggunakan modul e-Faktur dengan mengisi kolom **tanggal Faktur Pajak 11 September 2025**. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan modul e-Faktur pada **tanggal 14 Oktober 2025**.

Dengan demikian, e-Faktur yang dibuat dan diunggah (di-*upload*) oleh PT H tersebut **dapat diberikan persetujuan dari DJP** karena diunggah (di-*upload*) ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 20 Oktober 2025.

Contoh 2:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 September 2025. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 18 September 2025 menggunakan modul e-Faktur dengan mengisi kolom **tanggal Faktur Pajak 18 September 2025**. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan modul e-Faktur pada **tanggal 21 Oktober 2025**.

Dengan demikian, **DJP tidak memberikan persetujuan (me-reject)** atas e-Faktur yang diunggah (di-*upload*) tersebut karena diunggah (di-*upload*) setelah tanggal 20 Oktober 2025.

→ e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP (di-*reject*) tersebut **bukan merupakan Faktur Pajak**.



Faktur penjualan (*invoice*) yang diterbitkan oleh PKP **termasuk dalam pengertian e-Faktur** sepanjang:

- dicantumkan **keterangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PER-11/2025; dan
- diunggah (*di-upload*) dengan menggunakan modul e-Faktur yang terdapat dalam laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP melalui PJAP dan memperoleh persetujuan dari DJP, **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** setelah tanggal pembuatan e-Faktur.



**PPN ATAU PPN & PPnBM
TIDAK DIPUNGUT**

**PPN ATAU PPN & PPnBM
DIBEBAKAN**


**PPN ATAU PPN & PPnBM
DITANGGUNG PEMERINTAH**

Harus diberikan keterangan **melalui modul e-Faktur** mengenai:

- PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan
- peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya.

Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	35.000.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PK.01/2015 tentang Tata Cara Pengisian Faktur Pajak, Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel Faktur Pajak ini.



PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TIDAK DIPUNGUT/
DIBEBAKAN
PP NOMOR 41-TAYUN 2021

PPN.0001

(Revisi) Anissa LITAM 0001

JAKARTA SELATAN, 01 JULI 2025

SLABET AMAN SENTOSA

Pembayaran Pajak ini telah dibayarkan secara penuh kepada Kantor Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh kewajiban yang timbul dari Pajak ini telah selesai. Faktur Pajak ini berlaku sebagai bukti penerimaan yang sah. Faktur Pajak ini harus disimpan oleh Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak yang telah dibayarkan sebagai bukti penerimaan yang sah. Faktur Pajak ini berlaku sejak tanggal 14 April 2015.

Pembetulan/Penggantian

Salah dalam **pengisian/penulisan *** sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas.

*** Kesalahan dalam pengisian/penulisan tidak termasuk kesalahan dalam pengisian/penulisan identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP.**

NEW

- Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan **menggunakan modul e-Faktur** atas permintaan pembeli BKP/penerima JKP atau kemauan sendiri.
- Dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih **dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan**.
- PKP Toko Retail tidak diperkenankan membuat Faktur Pajak pengganti atas penyerahan BKP kepada Turis Asing dalam hal atas Faktur Pajak dimaksud **telah diajukan permintaan pengembalian PPN** oleh Turis Asing dimaksud.
- **Kode status** diisi 01 untuk Faktur Pajak pengganti ke-1, 02 untuk Faktur Pajak pengganti ke-2, dan seterusnya.
- **Kode transaksi** yang digunakan sesuai dengan jenis penyerahannya.
- NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan **NSFP Faktur Pajak yang diganti**.
- Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat.
- Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.
- Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual **harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN** yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.
- Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli **harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN** yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.

Faktur Pajak Pengganti pasca Nota Retur/Pembatalan atas Faktur Pajak yang Diganti



34

- Dalam hal Faktur Pajak pengganti dibuat setelah dibuat nota retur/pembatalan atas Faktur Pajak yang diganti, Faktur Pajak pengganti dibuat dengan **memperhitungkan nota retur/pembatalan** dimaksud (nilai neto).

Contoh (lihat skema contoh kasus pada slide berikutnya):

PT Q yang merupakan PKP distributor peluru senjata api membuat Faktur Pajak dengan menggunakan modul e-Faktur pada tanggal 11 April 2025 atas penyerahan BKP berupa peluru senjata api sebanyak 1.000 butir kepada PT NA dengan harga jual Rp10.000,00 per butir., dengan mencantumkan jumlah DPP sebesar **Rp10.000.000,00** dan jumlah PPN sebesar **Rp1.200.000,00**.

Pada tanggal 16 Mei 2025, PT NA mengembalikan 100 butir peluru senjata api dengan membuat nota retur menggunakan modul e-Faktur., dengan mencantumkan nilai harga jual yang diretur sebesar **Rp1.000.000,00** dan PPN yang diretur sebesar **Rp120.000,00**.

Pada tanggal 4 Juli 2025, PT Q melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dengan membuat Faktur Pajak pengganti menggunakan modul e-Faktur karena terdapat kesalahan pencantuman ukuran kaliber peluru senjata api dalam Faktur Pajak yang dibuat pada tanggal 11 April 2025. Dengan demikian, Faktur Pajak pengganti yang dibuat oleh PT Q pada tanggal 4 Juli 2025 tersebut sekaligus memperhitungkan nota retur yang dibuat PT NA pada tanggal 16 Mei 2025, sehingga dalam Faktur Pajak pengganti, dicantumkan:

- DPP sebesar **Rp9.000.000,00** yang merupakan hasil penghitungan dari harga jual semula sebesar Rp10.000.000,00 dikurangi dengan harga jual dari peluru senjata api yang diretur sebesar Rp1.000.000,00; dan
 - PPN sebesar **Rp1.080.000,00** yang merupakan hasil penghitungan dari PPN semula sebesar Rp1.200.000,00 dikurangi dengan PPN dari peluru senjata api yang diretur sebesar Rp120.000,00.
- Dalam hal terhadap Faktur Pajak yang BKP-nya dikembalikan (diretur) dengan membuat nota retur atau JKP-nya dibatalkan dengan membuat nota pembatalan, dilakukan pembetulan/penggantian dengan membuat Faktur Pajak pengganti maka **pengembalian (retur) BKP dan/atau pembatalan JKP dimaksud dianggap tidak terjadi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - Dalam hal PKP yang membuat Faktur Pajak pengganti dan/atau PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP telah melaporkan nota retur/pembatalan dimaksud dalam SPT Masa PPN maka PKP dimaksud **harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Skema Contoh Kasus Pasal 48 ayat (7), (8), dan (9)

FP Normal, Nota Retur/Pembatalan, dan FP Pengganti via Modul e-Faktur Coretax

35



Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

36

Pembatalan *

- Penyerahan BKP/JKP yang transaksinya dibatalkan.
- Penyerahan barang/jasa **yang seharusnya tidak dibuatkan e-Faktur.**

*** Termasuk** Faktur Pajak yang harus dibatalkan yaitu Faktur Pajak yang di dalamnya terdapat kesalahan dalam pengisian/penulisan **identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP.**


NEW

- Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan **menggunakan modul e-Faktur.**
- Dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibatalkan masih **dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.**
- PKP Toko Retail tidak diperkenankan melakukan pembatalan Faktur Pajak atas penyerahan BKP kepada Turis Asing dalam hal atas Faktur Pajak dimaksud telah diajukan permintaan pengembalian PPN oleh Turis Asing dimaksud.
- Dalam hal pembatalan Faktur Pajak karena terjadi pembatalan transaksi, **harus didukung bukti/dokumen** yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
- Dalam hal PKP yang membuat Faktur Pajak atau PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP:
 - **belum melaporkan Faktur Pajak** yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak keluaran/masukan maka PKP dimaksud **tidak perlu melaporkan** Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan; atau
 - **telah melaporkan Faktur Pajak** yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak keluaran/masukan maka PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan **tidak melaporkan** Faktur Pajak yang telah dibatalkan tersebut dalam pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan.

NEW

Ditindaklanjuti dengan **pembuatan Faktur Pajak baru** yang mencantumkan identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang sebenarnya/sesungguhnya.

NEW



Karakteristik Konsumen Akhir

- pembeli barang dan/atau penerima jasa **mengonsumsi secara langsung** barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima; dan
- pembeli barang dan/atau penerima jasa **tidak menggunakan atau memanfaatkan** barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima **untuk kegiatan usaha**.

- PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan karakteristik **konsumen akhir**, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan **PKP Pedagang Eceran**.

→ Tidak ditentukan berdasarkan KLU.

- PKP Pedagang Eceran **dapat membuat Faktur Pajak eceran** atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir **tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual**.
- Faktur Pajak eceran harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang **paling sedikit memuat**:
 - nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP/JKP;
 - jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan
 - kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Catatan:

- Nama, alamat, dan NPWP diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP **tempat pengukuhan PKP** yang diadministrasikan dalam system administrasi DJP. Selain nama, alamat, dan NPWP tersebut, **dapat** dicantumkan juga keterangan berupa alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP yang digunakan oleh PKP untuk melakukan penyerahan BKP/JKP (*sifatnya optional*).
- PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut dapat **termasuk** dalam harga jual atau penggantian, atau dicantumkan secara **terpisah** dari harga jual atau penggantian.
- Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat **ditentukan sendiri** sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran.

Bentuk , Pengadaan, dan Pembetulan/Pembatalan

- Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis
→ **Dapat berbentuk dokumen elektronik.**
- Bentuk dan ukuran Faktur Pajak eceran disesuaikan dengan kepentingan PKP pedagang eceran.
- Pengadaan Faktur Pajak eceran dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
- PKP pedagang eceran dapat melakukan pembetulan/penggantian dan pembatalan Faktur Pajak sesuai dengan **kelaziman usaha PKP pedagang eceran.**

Peruntukan Lainnya

Faktur Pajak eceran **dapat** juga dibuat atas:

- **pemakaian sendiri** BKP/JKP yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan; dan
- **pemberian cuma-cuma** BKP/JKP kepada konsumen akhir.
- penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan **fasilitas** PPN atau PPN dan PPnBM **tidak dipungut, dibebaskan** dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, atau PPN dan/atau PPnBM **ditanggung pemerintah.**

Catatan:

Faktur Pajak eceran **dapat** diberikan keterangan mengenai:

- PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan
- peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya.

PENGECUALIAN

PKP Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan **BKP tertentu atau JKP tertentu** kepada Konsumen Akhir **wajib membuat e-Faktur**.

BKP/JKP Tertentu

- **Penyerahan dan penyewaan:**
 - **angkutan darat:** kendaraan bermotor.
 - **angkutan air:** kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, *yacht*.
 - **tanah/bangunan.**
 - **angkutan udara:** pesawat terbang, helikopter, balon udara.
- **Penyerahan:**
 - **senjata api dan peluru senjata api.**



Faktur Pajak harus memenuhi:

Persyaratan Formal

Diisi secara **benar**, **lengkap**, dan **jelas** sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) UU PPN untuk Faktur Pajak lengkap;
- Pasal 13 ayat (5a) UU PPN untuk Faktur Pajak eceran; atau
- Pasal 13 ayat (6) UU PPN untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Persyaratan Material

Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat Dibuat, dan Dianggap Tidak Dibuat

41

TIDAK LENGKAP

➡ Tidak memenuhi persyaratan formal

- e-Faktur **tidak mencantumkan keterangan** *cfm.* Pasal 33 PER-11/2025 Faktur Pajak atau Faktur Pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan *cfm.* Pasal 52 ayat (2) PER-11/2025.
- Mencantumkan keterangan yang **tidak sebenarnya atau sesungguhnya**.
- Berisi keterangan yang **tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan** *cfm.* PER-11/2025.

TERLAMBAT DIBUAT

Tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak **melewati saat seharusnya Faktur Pajak dibuat**.

DIANGGAP TIDAK DIBUAT

Faktur Pajak dibuat setelah **melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat**.



PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai **sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP**.



PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat merupakan Pajak Masukan yang **tidak dapat dikreditkan**.

Contoh kasus pada Lampiran huruf D angka 1 huruf e, huruf f, dan huruf g PER-11/2025.

Contoh Faktur Pajak Tidak Lengkap

42

- ❖ PT I merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri (pabrik) sepatu. Berdasarkan sistem administrasi DJP, diketahui PT I memiliki NPWP 0034567891012000 dan bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Selain menjual sepatu kepada distributor, PT I juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir melalui toko retailnya yang bernama Toko I-Sepatu.
 - PT I menjual sepatu kepada distributor CV CC yang bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Namun, CV CC meminta agar sepatu tersebut dikirimkan ke tempat kegiatan usahanya yang beralamat di Jalan Kuda Laut No.1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444. Diketahui bahwa CV CC terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dengan NPWP 0045678901012000. Atas penjualan sepatu tersebut, mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut dan PT I membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas Pembeli BKP sebagai berikut:

Nama : CC

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

NPWP : 0045678901012000

Dengan demikian, PT I membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena Faktur Pajak **tidak mencantumkan alamat Jalan Kuda Laut No.1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444**, tetapi mencantumkan alamat Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
 - PT I menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Ayu melalui Toko I-Sepatu. Atas penjualan sepatu tersebut, PT I membuat Faktur Pajak bagi PKP pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan identitas penjual BKP sebagai berikut:

Nama : I

Alamat : -

NPWP : 0034567891012000

Dengan demikian, PT I membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena **tidak mencantumkan alamat PT I**.
- ❖ PT IA menjual mobil baru 1.500 cc kepada CV J dengan harga jual sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). CV J mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 0723456789012000 dan beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 42D, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Atas penjualan mobil 1.500 cc tersebut, PT IA membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan kode transaksi 04 pada isian kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Dengan demikian, PT IA membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena Faktur Pajak **mencantumkan kode transaksi 04, seharusnya kode transaksi 01**.

Contoh Faktur Pajak Terlambat Dibuat dan Tidak Terlambat Dibuat

43

Contoh 1:

PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal **11 September 2025**. PT K membuat Faktur Pajak pada tanggal **12 September 2025** dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 12 September 2025. Faktur Pajak tersebut merupakan **Faktur Pajak yang terlambat dibuat**.

- PT K dikenai **sanksi administratif** sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.
- Dalam hal CV L merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 2:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal **11 September 2025**. PT H membuat e-Faktur pada tanggal **11 September 2025** menggunakan modul e-Faktur dengan mengisi kolom **tanggal Faktur Pajak 11 September 2025**. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (*di-upload*) ke DJP dengan menggunakan modul e-Faktur pada **tanggal 14 Oktober 2025**.

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT H tersebut **bukan merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat** karena meskipun diunggah (*di-upload*) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP pada tanggal 14 Oktober 2025, tetapi tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sama dengan tanggal saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu tanggal 11 September 2025.

Contoh Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

44

CV M yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT N yang Faktur Pajaknya **seharusnya dibuat pada tanggal 19 September 2025**. Namun, tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak yaitu **19 Desember 2025**.

Dengan demikian, Faktur Pajak tersebut merupakan **Faktur Pajak yang dianggap tidak dibuat** karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu **setelah melewati tanggal 18 Desember 2025**.

- CV M dikenai **sanksi administratif** sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.
- Dalam hal PT N merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang **tidak dapat dikreditkan**.

Kewajiban Pelaporan Faktur Pajak

45

- PKP yang membuat Faktur Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak dalam **SPT Masa PPN** pada **Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak**.
- PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Faktur Pajak dikenai **sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Keadaan Kahar:

Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi **bencana alam**, **bencana nonalam**, dan **bencana sosial**, yang **ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak**.

- Dalam keadaan kahar, PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak **berbentuk kertas (*hardcopy*)**.
 - Format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP untuk Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) **sama** dengan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D angka 2 PER-11/2025, **kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak**.
 - Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) dibuat **paling sedikit** untuk pembeli BKP/penerima JKP dan arsip PKP penjual.
 - Dalam hal terjadi keadaan kahar dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, Faktur Pajak pengganti **dibuat berbentuk kertas (*hardcopy*)**.
 - Dalam hal keadaan kahar telah berakhir, data Faktur Pajak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) **wajib direkam dan di-upload** menggunakan modul e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Jangka waktu perekaman dan pengunggahan (peng-*upload*-an) Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - Dalam hal terjadi keadaan kahar dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembatalan, pembatalan Faktur Pajak **direkam pada modul e-Faktur pada saat keadaan kahar ditetapkan telah berakhir** oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - Batas waktu *upload* e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya **tidak berlaku**.
 - **Contoh format Faktur Pajak** dalam bentuk kertas (*hardcopy*) pada Lampiran huruf D angka 7 PER-11/2025.



Ketentuan Lain-Lain

47



1

e-Faktur yang telah diunggah (di-upload) ke DJP dengan menggunakan modul e-Faktur dan telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan **Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP**.

2

Pengkreditan Pajak Masukan

- PPN yang tercantum dalam e-Faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli **tidak bergantung pada pelaporan** e-Faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak **dalam SPT Masa PPN PKP penjual**.
- Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam **Masa Pajak yang sama**.
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada **Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak** setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat.

NEW

NEW

Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur Pajak

48



* Dalam hal dilakukan menggunakan modul e-Faktur → **bukan merupakan Faktur Pajak.**

Faktur Pajak Pengganti pasca Dibuatkan Nota Retur/Pembatalan atas Faktur Pajak yang Diganti

49

Dalam hal pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dilakukan:

- **sejak tanggal 1 Januari 2025** atas Faktur Pajak yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024; dan
- atas Faktur Pajak dimaksud **telah dibuatkan nota retur/pembatalan** sejak tanggal 1 Januari 2025, pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dilakukan **tanpa memperhitungkan nota retur dan/atau nota pembatalan**.

Contoh (lihat skema contoh kasus pada *slide* berikutnya):

PT P membuat Faktur Pajak pada tanggal **10 Desember 2024** atas penyerahan 10 unit BKP kepada CV DA dengan harga jual sebesar Rp1.000.000,00 per unit menggunakan aplikasi e-Faktur, dengan mencantumkan jumlah DPP sebesar **Rp10.000.000,00** dan jumlah PPN sebesar **Rp1.100.000,00**.

Pada tanggal **18 Januari 2025**, CV DA mengembalikan 1 unit BKP dengan membuat nota retur menggunakan modul e-Faktur, dengan mencantumkan nilai harga jual sebesar **Rp1.000.000,00** dan PPN sebesar **Rp110.000,00** atas BKP yang diretur.

Pada tanggal **20 Maret 2025**, PT P melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dengan membuat Faktur Pajak pengganti menggunakan aplikasi e-Faktur karena terdapat kesalahan pencantuman nama merek BKP dalam Faktur Pajak yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, Faktur Pajak pengganti yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2025 tersebut **tidak memperhitungkan nota retur** yang dibuat CV DA pada tanggal 18 Januari 2025, sehingga dalam Faktur Pajak pengganti, dicantumkan:

- DPP sebesar **Rp10.000.000,00**, yaitu sama dengan DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diganti; dan
- PPN sebesar **Rp1.100.000,00**, yaitu sama dengan PPN yang dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diganti.

Catatan: Lihat skema contoh di *slide* berikutnya.

Skema Contoh Kasus Pasal 133 huruf e

FP Normal dan Pengganti via Aplikasi e-Faktur Legacy, Nota Retur/Pembatalan via Modul e-Faktur Coretax

50



Ketentuan Peralihan (3/6)

Perlakuan Faktur Pajak yang Dibuat Menggunakan Aplikasi *e-Faktur legacy* *cfm. PER-13/PJ/2024*

51

- ❖ Permintaan dan pemberian **NSFP** dilaksanakan berdasarkan ketentuan **PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022**, kecuali ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022.
- ❖ e-Faktur wajib **diunggah (di-upload)** ke DJP menggunakan **aplikasi e-Faktur legacy** dan memperoleh persetujuan dari DJP, paling lambat **tanggal 20 (dua puluh)** bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur;
- ❖ **Faktur Pajak pengganti** atas Faktur Pajak yang dibuat menggunakan **aplikasi e-Faktur legacy**, dibuat dengan menggunakan:
 - modul e-Faktur **Coretax DJP**; atau
 - aplikasi e-Faktur **legacy**;
- ❖ Dalam hal Faktur Pajak pengganti dibuat setelah dibuat nota retur/pembatalan atas Faktur Pajak yang diganti, Faktur Pajak pengganti yang dibuat dengan menggunakan:
 - modul e-Faktur **Coretax DJP**, **memperhitungkan** nota retur/pembatalan, dan pengembalian (retur) BKP/pembatalan JKP **dianggap tidak terjadi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - aplikasi e-Faktur **legacy**, **tanpa memperhitungkan** nota retur/pembatalan, dan pengembalian (retur) BKP/pembatalan JKP **tetap terjadi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ❖ **Pembatalan Faktur Pajak** atas Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur legacy dilakukan dengan menggunakan **modul e-Faktur Coretax DJP**.

(Lihat skema contoh kasus pada 2 *slide* berikutnya)

Skema Contoh Kasus Pasal 134 huruf d angka 1 dan huruf e angka 1

FP Normal via Aplikasi e-Faktur *Legacy*, Nota Retur/Pembatalan dan FP Pengganti via Modul e-Faktur Coretax

52



Skema Contoh Kasus Pasal 134 huruf d angka 2 dan huruf e angka 2

FP Normal dan Pengganti via Aplikasi e-Faktur Legacy, Nota Retur/Pembatalan via Modul e-Faktur Coretax

53



Ketentuan Peralihan (4/6)

Relaksasi Faktur Pajak yang Tidak Lengkap Cetakan Keterangan

54

- ❖ Dalam hal e-Faktur yang dibuat pada Masa Pajak **Januari 2025, Februari 2025, dan Maret 2025** yang diunduh dalam bentuk *portable document format* dan/atau dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) **tidak tercantum 1 (satu) atau lebih keterangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PER Faktur Pajak, e-Faktur dimaksud **dianggap lengkap** sepanjang keterangan dimaksud telah **terdapat dalam sistem administrasi DJP** dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- ❖ **PPN** yang tercantum dalam e-Faktur dimaksud yang telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** oleh PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP sepanjang memenuhi **ketentuan pengkreditan Pajak Masukan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan Peralihan (5/6)

Faktur Pajak yang Dibuat Tidak Sesuai dengan PMK-11/2025

55

- a. Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal **1 Januari 2025 s.d. 3 Februari 2025** untuk penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang seharusnya menggunakan DPP berupa nilai lain *cfm.* PMK-11/2025, tetapi, menggunakan:
 1. DPP berupa nilai lain berdasarkan **PMK lama** *cfm.* Pasal 3 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar **12%**; atau
 2. DPP berupa nilai lain berdasarkan **PMK lama** *cfm.* Pasal 3 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar **11%**,
dianggap telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal **1 Januari 2025 s.d. 3 Februari 2025** untuk penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang seharusnya menggunakan besaran tertentu PPN *cfm.* PMK-11/2025, tetapi menggunakan:
 1. besaran tertentu PPN berdasarkan **PMK lama** *cfm.* Pasal 13 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar **12%**; atau
 2. besaran tertentu PPN berdasarkan **PMK lama** *cfm.* Pasal 13 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar **11%**,
dianggap telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Atas **kelebihan pemungutan PPN** karena penggunaan DPP dan tarif PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 atau besaran tertentu PPN dan tarif PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pihak terpungut **meminta pengembalian** kelebihan pemungutan PPN kepada PKP penjual; dan
 2. berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpungut sebagaimana dimaksud pada angka 1, PKP penjual melakukan **pembetulan atau penggantian** Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan Peralihan (6/6)

Relaksasi Bentuk Faktur Pajak

56

Bentuk Faktur Pajak sehubungan dengan pelaporan PPN dan PPnBM dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan:

- untuk Masa Pajak **Januari 2025 s.d. Masa Pajak Mei 2025**;
- yang dibuat dan/atau disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP melalui PJAP sejak tanggal **1 Januari 2025 s.d. 21 Mei 2025**,
dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-03/PJ/2022** tentang Faktur Pajak; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-11/PJ/2022** tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, **tetap berlaku terbatas untuk pembuatan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024** tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

PER-11/PJ/2025

Mulai Berlaku pada Tanggal

22 Mei 2025

**DOKUMEN TERTENTU YANG
KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN
DENGAN FAKTUR PAJAK**

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Konstruksi Pengaturan

Pasal	Pengaturan
Pasal 62	Daftar dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
Pasal 63	Klaster Surat Setoran Pajak (Psl 62 huruf k)
Pasal 64	Klaster pemberitahuan pabean impor (Psl 62 huruf n)
Pasal 65	Klaster dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat (Psl huruf 62 huruf q)
Pasal 66	Klaster pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (Psl huruf 62 huruf r)
Pasal 67	Informasi minimal yang harus dimuat dalam dokumen tertentu
Pasal 68	Persyaratan formal dan material untuk dokumen tertentu
Pasal 69	Pengkreditan Pajak Masukan
Pasal 70	Sanksi apabila dokumen tertentu tidak memenuhi persyaratan formal

SSP atas penyerahan BKP melalui juru lelang
SSP atas pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
SSP atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke TLDDP
SSP atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari KPBPB ke TLDDP
SSP terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di TLDDP yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN
SSP terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di TLDDP yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN
SSP untuk kegiatan membangun sendiri NEW
SSP untuk pembayaran inisiatif (<i>voluntary payment</i>) NEW
Seluruh SSP atau sarana administrasi lain atas pelunasan PPN/PPnBM secara renteng NEW

Pemberitahuan Pabean Impor untuk impor BKP	PIB;
	PIB khusus;
	pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut (<i>customs declaration</i>);
	PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat;
	pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;
	PIB dari pusat logistik berikat; dan
	dokumen pemberitahuan pabean impor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pemberitahuan Pabean Impor untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor

dokumen pengeluaran barang asal Daerah Pabean dari kawasan berikat ke TLDDP
dokumen pengeluaran barang asal LDP dari kawasan berikat selain PLB ke TLDDP
dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ke kawasan berikat Lainnya
PPKEK untuk impor BKP ke KEK
PPKEK untuk ekspor dari KEK NEW
dokumen pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP
dokumen pengeluaran barang dari KEK ke TPB atau KEK lainnya yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP
dokumen pengeluaran barang dari KEK ke KPBPB yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktor Pajak

Perubahan PEB dan PIB

60

1

Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP

Pemberitahuan pabean ekspor yang mencantumkan **elemen data seperti data eksportir** dan/atau data identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan nota pelayanan ekspor dan Dokumen pelengkap pabean yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean ekspor tersebut, untuk ekspor Barang Kena Pajak

- Menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan
- Untuk mengakomodasi CN (ekspor barang kiriman)

2

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP

Pemberitahuan pabean impor dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean impor, untuk impor Barang Kena Pajak berwujud

Menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Penambahan Dokumen Tertentu

61

Dokumen tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Lain yang memfasilitasi transaksi pengadaan barang dan jasa pada SIPP

PMK 58/2022

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bupot dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibuat melalui sarana elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk penyerahan aset kripto yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PMSE

Kripto

bukti tagihan untuk penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

bukti pembayaran komisi (*statement of account*) dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi yang dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah

Asuransi

bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi

Dokumen perikatan berupa kontrak, invoice, atau Dokumen sejenis untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dilampiri dengan Dokumen yang berisi rincian jenis dan nilai Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak

pemanfaatan
BKPTB/JKP yang
mendapatkan fasilitas

tagihan atas penjualan agunan atau Dokumen lain yang sejenis untuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan

AYDA

Dokumen lain yang diatur sebagai Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Menteri.

Pengaturan dalam
PMK

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-16/PJ/2021** tentang Dokumen Tertentu yang
Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER-11/2025

Legacy vs Coretax

64

Legacy

Coretax (PER-11/2025)*

SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN 1107 PUT

**SPT Masa Unifikasi Instansi
Pemerintah (Bagian PPN)**

SPT Masa PPN bagi PKP

**SPT Masa PPN bagi PKP yang
Menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan PM**

**SPT Masa PPN bagi Pemungut
PPN dan Pihak Lain yang Bukan
Merupakan PKP**

pengguna

PKP

pengguna

pengguna

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM (PMK-74/2010) dan PKP yang melaporkan PPN untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP (Ps. 9 ayat (9a) UU PPN)

Pemungut PPN (Ps. 16A UU PPN) dan **Pihak Lain dalam negeri** (Ps. 32A UU KUP) non-PKP

*mulai digunakan sejak Masa Pajak Januari 2025

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP

65

Induk SPT Masa PPN*	Lampiran					
	Formulir A1	Formulir A2	Formulir B1	Formulir B2	Formulir B3	Formulir C
	Daftar Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKPTB dan/atau Ekspor JKP	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKPTB/JKP dari Luar Daerah Pabean	Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas	Daftar PPN atau PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain**


* Tidak ada lagi formulir AB (digabung ke Induk).

** Diisi bagi PKP yang juga merupakan Pihak Lain cfm. Ps. 32A UU KUP dan melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan tersebut.

SPT Masa PPN bagi PKP

66

①



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK**

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak

Tahun Buku

a.d.

Normal/Pembetulan:

NAMA PP/PT : _____

ALAMAT : _____

NO. / POK : _____

NPWP : _____

NILAI : _____

DP : _____

A. PENGHENTIAN SANGKUT DAN JEJAK	Harga Jual/Pengembalian Neto (Harga/PPN Diskon)	DPN Nilai Lain (DPN) (Diskon)	PPN (Reguler)	PPN/PM (Reguler)
A. Perantara DPN/DPN yang terutang PPN				
1. Dasar SINKUT Total Berwujud/DPN				
2. Perantara yang PPN atau PPN dan PPN/PM nya harus dipungut sendiri dengan DPN Nilai Lain atau Diskon Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)				
3. Perantara yang PPN atau PPN dan PPN/PM nya harus dipungut sendiri apabila tidak sesuai dengan Pasal 102 (2) PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)				
4. Perantara yang PPN atau PPN dan PPN/PM nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 02 dan 03)				
5. Perantara yang PPN atau PPN dan PPN/PM nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang diterbitkan secara dipungut				
6. Perantara yang PPN atau PPN dan PPN/PM nya harus dipungut oleh Penerima PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				
7. Perantara yang mendapat fasilitas PPN atau PPN/PM Total (dengan Faktur Pajak Kode 01)				
8. Perantara yang mendapat fasilitas PPN atau PPN/PM Diskonkan (dengan Faktur Pajak Kode 08)				
9. Perantara yang mendapat fasilitas PPN atau PPN/PM dengan Faktur Pajak yang diterbitkan secara dipungut				
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.7 + A.8 + A.9)				
B. Perantara barang/jasa yang tidak terutang PPN				
C. Jumlah seluruh perantara barang/jasa (A + B)				

②

PERKULIHAN (MADRAS) 2023-2024		Tempa dari Pengeluaran Nilai Input (DPP [Pasokan])	(DPP Nilai Lulus DPP [Pasokan])	PPN [Pasokan]	PP-UM [Pasokan]
A.	Input DPP: Persekitan DPP Total Berwujud bernilai Rp100 dan Non-Tanah Pabrik & akan Diambil Pabrik yang Pajal Masuknya dapat diidentifikasi				
B.	Persekitan (DPP) DPP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lulus dan Diambil, Setelah yang Pajal Masuknya dapat diidentifikasi dengan Faktor Pajak Kode 01, 05, dan 02				
C.	Persekitan (DPP) DPP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lulus yang Pajal Masuknya dapat diidentifikasi dengan Faktor Pajak Kode 01, 05, dan 02				
D.	Persekitan (DPP) DPP dari dalam negeri sebagai Pemungut (PPN) yang Pajal Masuknya dapat diidentifikasi dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03				
E.	Composure selisih Pajal Masukan				
F.	Input pengurangan kembali Pajal Masukan yang telah diidentifikasi				
G.	Jumlah Pajal Masukan yang dapat diidentifikasi ($A + C + D + E + F + G + H$)				
H.	Input atau penjualan (DPP) DPP yang Pajal Masuknya dapat diidentifikasi bernilai input atau penjualan (DPP) DPP yang memiliki selisih				
I.	Input atau penjualan (DPP) DPP dengan Faktor Pajak yang ditetapkan secara langsung dan selisihnya yang telah terutang PPN				
J.	Jumlah penjualan ($A + B + C + D + E + F + G + H + I + J$)				

PENYERTAAN (PPN) (MADRAS) (MADRAS) 2023-2024		PPN [Pasokan]
A.	Pajak masukan yang telah terutang sesuai $5.6.2 + 5.6.3 + 5.6.4 + 5.6.5$	
B.	PPN-pajak masukan selain Masa Pajak yang sama	
C.	Pajak Masukan yang dapat diidentifikasi (DPP)	
D.	Keseluruhan pemungutan PPN dari Pemungut (PPN)	
E.	PPN keluar atau (444) bayar atau (A - B - C - D - E)	
F.	PPN keluar atau (444) bayar pada SPT yang diterbitkan sebelumnya	
G.	PPN keluar atau (444) bayar karena kesalahan SPT (A - B - C - D - E - F)	
H.	Saldo awal	
	1. <input type="text"/> Dianggap sebagai	
	2. <input type="text"/> Diidentifikasi melalui pengurangan penjumlahan	
	3. <input type="text"/> Diidentifikasi melalui penjumlahan	

☐ Opsi SPT Selanjutnya

Nomor Selanjutnya:
Nomor Bank:

Nomor Periode Selanjutnya:

☐ Pembaruan ☐ Penyempurnaan

SPT Masa PPN bagi PKP

67

3

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK		INDUK Halaman 2	
Masa Pajak		Tahun Buku		Normal/Pembetulan	
		s.d.			
III. PENYUSUTAN AKAS MELAKUKAN MEMBAWA JENJIR		PPN (Bayar)		PPN (Bayar)	
IV. PEMERIKSAAN NERACA (PAJAK MAJLIS) YANG TERDAFTAR DI DAFTAR				PPN (Bayar)	
V. PAJAK PENGALIAN KAS BERASAL DARI				PPN (Bayar)	
a. PPN (Bayar) yang harus dibayar untuk (A.2 + (A.3 + (A.4 + (A.5 + (A.6 + (A.7 + (A.8 + (A.9 + (A.10 + (A.11 + (A.12 + (A.13 + (A.14 + (A.15 + (A.16 + (A.17 + (A.18 + (A.19 + (A.20 + (A.21 + (A.22 + (A.23 + (A.24 + (A.25 + (A.26 + (A.27 + (A.28 + (A.29 + (A.30 + (A.31 + (A.32 + (A.33 + (A.34 + (A.35 + (A.36 + (A.37 + (A.38 + (A.39 + (A.40 + (A.41 + (A.42 + (A.43 + (A.44 + (A.45 + (A.46 + (A.47 + (A.48 + (A.49 + (A.50 + (A.51 + (A.52 + (A.53 + (A.54 + (A.55 + (A.56 + (A.57 + (A.58 + (A.59 + (A.60 + (A.61 + (A.62 + (A.63 + (A.64 + (A.65 + (A.66 + (A.67 + (A.68 + (A.69 + (A.70 + (A.71 + (A.72 + (A.73 + (A.74 + (A.75 + (A.76 + (A.77 + (A.78 + (A.79 + (A.80 + (A.81 + (A.82 + (A.83 + (A.84 + (A.85 + (A.86 + (A.87 + (A.88 + (A.89 + (A.90 + (A.91 + (A.92 + (A.93 + (A.94 + (A.95 + (A.96 + (A.97 + (A.98 + (A.99 + (A.100 + (A.101 + (A.102 + (A.103 + (A.104 + (A.105 + (A.106 + (A.107 + (A.108 + (A.109 + (A.110 + (A.111 + (A.112 + (A.113 + (A.114 + (A.115 + (A.116 + (A.117 + (A.118 + (A.119 + (A.120 + (A.121 + (A.122 + (A.123 + (A.124 + (A.125 + (A.126 + (A.127 + (A.128 + (A.129 + (A.130 + (A.131 + (A.132 + (A.133 + (A.134 + (A.135 + (A.136 + (A.137 + (A.138 + (A.139 + (A.140 + (A.141 + (A.142 + (A.143 + (A.144 + (A.145 + (A.146 + (A.147 + (A.148 + (A.149 + (A.150 + (A.151 + (A.152 + (A.153 + (A.154 + (A.155 + (A.156 + (A.157 + (A.158 + (A.159 + (A.160 + (A.161 + (A.162 + (A.163 + (A.164 + (A.165 + (A.166 + (A.167 + (A.168 + (A.169 + (A.170 + (A.171 + (A.172 + (A.173 + (A.174 + (A.175 + (A.176 + (A.177 + (A.178 + (A.179 + (A.180 + (A.181 + (A.182 + (A.183 + (A.184 + (A.185 + (A.186 + (A.187 + (A.188 + (A.189 + (A.190 + (A.191 + (A.192 + (A.193 + (A.194 + (A.195 + (A.196 + (A.197 + (A.198 + (A.199 + (A.200 + (A.201 + (A.202 + (A.203 + (A.204 + (A.205 + (A.206 + (A.207 + (A.208 + (A.209 + (A.210 + (A.211 + (A.212 + (A.213 + (A.214 + (A.215 + (A.216 + (A.217 + (A.218 + (A.219 + (A.220 + (A.221 + (A.222 + (A.223 + (A.224 + (A.225 + (A.226 + (A.227 + (A.228 + (A.229 + (A.230 + (A.231 + (A.232 + (A.233 + (A.234 + (A.235 + (A.236 + (A.237 + (A.238 + (A.239 + (A.240 + (A.241 + (A.242 + (A.243 + (A.244 + (A.245 + (A.246 + (A.247 + (A.248 + (A.249 + (A.250 + (A.251 + (A.252 + (A.253 + (A.254 + (A.255 + (A.256 + (A.257 + (A.258 + (A.259 + (A.260 + (A.261 + (A.262 + (A.263 + (A.264 + (A.265 + (A.266 + (A.267 + (A.268 + (A.269 + (A.270 + (A.271 + (A.272 + (A.273 + (A.274 + (A.275 + (A.276 + (A.277 + (A.278 + (A.279 + (A.280 + (A.281 + (A.282 + (A.283 + (A.284 + (A.285 + (A.286 + (A.287 + (A.288 + (A.289 + (A.290 + (A.291 + (A.292 + (A.293 + (A.294 + (A.295 + (A.296 + (A.297 + (A.298 + (A.299 + (A.300 + (A.301 + (A.302 + (A.303 + (A.304 + (A.305 + (A.306 + (A.307 + (A.308 + (A.309 + (A.310 + (A.311 + (A.312 + (A.313 + (A.314 + (A.315 + (A.316 + (A.317 + (A.318 + (A.319 + (A.320 + (A.321 + (A.322 + (A.323 + (A.324 + (A.325 + (A.326 + (A.327 + (A.328 + (A.329 + (A.330 + (A.331 + (A.332 + (A.333 + (A.334 + (A.335 + (A.336 + (A.337 + (A.338 + (A.339 + (A.340 + (A.341 + (A.342 + (A.343 + (A.344 + (A.345 + (A.346 + (A.347 + (A.348 + (A.349 + (A.350 + (A.351 + (A.352 + (A.353 + (A.354 + (A.355 + (A.356 + (A.357 + (A.358 + (A.359 + (A.360 + (A.361 + (A.362 + (A.363 + (A.364 + (A.365 + (A.366 + (A.367 + (A.368 + (A.369 + (A.370 + (A.371 + (A.372 + (A.373 + (A.374 + (A.375 + (A.376 + (A.377 + (A.378 + (A.379 + (A.380 + (A.381 + (A.382 + (A.383 + (A.384 + (A.385 + (A.386 + (A.387 + (A.388 + (A.389 + (A.390 + (A.391 + (A.392 + (A.393 + (A.394 + (A.395 + (A.396 + (A.397 + (A.398 + (A.399 + (A.400 + (A.401 + (A.402 + (A.403 + (A.404 + (A.405 + (A.406 + (A.407 + (A.408 + (A.409 + (A.410 + (A.411 + (A.412 + (A.413 + (A.414 + (A.415 + (A.416 + (A.417 + (A.418 + (A.419 + (A.420 + (A.421 + (A.422 + (A.423 + (A.424 + (A.425 + (A.426 + (A.427 + (A.428 + (A.429 + (A.430 + (A.431 + (A.432 + (A.433 + (A.434 + (A.435 + (A.436 + (A.437 + (A.438 + (A.439 + (A.440 + (A.441 + (A.442 + (A.443 + (A.444 + (A.445 + (A.446 + (A.447 + (A.448 + (A.449 + (A.450 + (A.451 + (A.452 + (A.453 + (A.454 + (A.455 + (A.456 + (A.457 + (A.458 + (A.459 + (A.460 + (A.461 + (A.462 + (A.463 + (A.464 + (A.465 + (A.466 + (A.467 + (A.468 + (A.469 + (A.470 + (A.471 + (A.472 + (A.473 + (A.474 + (A.475 + (A.476 + (A.477 + (A.478 + (A.479 + (A.480 + (A.481 + (A.482 + (A.483 + (A.484 + (A.485 + (A.486 + (A.487 + (A.488 + (A.489 + (A.490 + (A.491 + (A.492 + (A.493 + (A.494 + (A.495 + (A.496 + (A.497 + (A.498 + (A.499 + (A.500 + (A.501 + (A.502 + (A.503 + (A.504 + (A.505 + (A.506 + (A.507 + (A.508 + (A.509 + (A.510 + (A.511 + (A.512 + (A.513 + (A.514 + (A.515 + (A.516 + (A.517 + (A.518 + (A.519 + (A.520 + (A.521 + (A.522 + (A.523 + (A.524 + (A.5					

④

NO.	PERINGKATAN PPN ATAS PPN DAS PPNM (DAN PPNM LAIN)	Harga Jual/Penggunaan DPP (Rp/MT)	PPN Atas Dasar DPP (Rp/MT)	PPN (Persen)	PPNm (Rp/MT)
A.	Jumlah PPN dan PPNM yang diutang				
B.	PPN dan PPNM yang akan dibayar pada SPT yang diserahkan sebelumnya				
C.	PPN dan PPNM kurang atau lebih) bayar karena pembetulan SPT (M.A. - M.B.)				
D.	<input type="checkbox"/> Beban pengembalian pajak yang telah sebelumnya terutang				

II. MELAKUKAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Nomor Penyetoran Kembalikan Beban

2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikurangkan

PERNYATAAN

Dengan menyatakan sepenuhnya atas nama pribadi/bersama, bahwa seluruh isi surat dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Saya menyetor pajak apa yang telah Saya tentukan di atas adalah benar, lengkap, dan jujur.

☐ PNP ☐ Kms

Nama : _____

Jabatan : _____

Jarak tempo penyetoran : _____

Petunjuk:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 5 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Sediaan sampai-sampai tidak diantarkan atau tidak sepenuhnya diantarkan kemudian diantarkan kemudian yang diantarkan, maka SPT Sediaan dianggap tidak diantarkan.

 Pembaruan  Penyempurnaan

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP

68

Pembaruan dan Penyempurnaan terkait Bentuk dan Isi SPT Masa PPN bagi PKP

1. Penambahan **detil penyerahan** yang mendapat **fasilitas** PPN atau PPN dan PPnBM yang **dilaporkan secara digunggung** (Induk Romawi I Huruf A Angka 9).
2. Penambahan **detil PM** yang dapat dikreditkan **berdasarkan kode FP** (Induk Romawi II Huruf B, C, dan D).
3. Penambahan **detil impor atau perolehan** BKP/JKP yang **dilaporkan secara digunggung** dan **barang/jasa** yang **tidak terutang PPN** (Induk Romawi II Huruf I).
4. Penambahan mekanisme **penghitungan kelebihan pemungutan PPN** oleh **PKP** yang merupakan **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN **sebagai pengurang PK** yang harus dipungut sendiri (Induk Romawi III Huruf D).
5. Perluasan penggunaan **field pembayaran kembali PM** yang tidak dapat dikreditkan, **tidak terbatas** pada **PKP yang belum melakukan penyerahan** (Induk Romawi V).
6. Penambahan mekanisme **penghitungan kelebihan pemungutan PPnBM** oleh **PKP** yang merupakan **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN **sebagai pengurang PPnBM** yang harus dipungut sendiri (Induk Romawi VI Huruf B).
7. Penambahan **restitusi LB PPnBM** melalui mekanisme **pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang** (Induk Romawi VI Huruf F).
8. Penambahan **detil pemungutan PPN/PPnBM** bagi **PKP** yang juga merupakan **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN (Induk Romawi VII).
9. Penambahan **detil pemungutan PPN/PPnBM** bagi **PKP** yang juga merupakan **Pihak Lain** Pasal 32A UU KUP (Induk Romawi VIII).
10. Penyesuaian **daftar dokumen yang dapat dilampirkan** dalam SPT (Induk Romawi IX).
11. Penambahan Formulir C (Lampiran Formulir C).

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

69

Induk SPT Masa PPN	Lampiran			
	Formulir A1	Formulir A2	Formulir B3	Formulir C
	Daftar Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKPTB dan/atau Ekspor JKP	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas	Daftar PPN atau PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain*

* Diisi bagi PKP yang juga merupakan Pihak Lain cfm. Ps. 32A UU KUP dan melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan tersebut.


Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

70

Induk SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM

1



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

BAGI PEMERINTAH KEM. PAJAK YANG MEMENDONGKAN PEDOMAN PEMERINTAHAN
PEMBERITAHUAN PAJAK MASA SURAT

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak

Tahun Surat

x x

Norma/Pembetulan

INDUK PPN

ALAMAT

NO. SPIN

PENERIMAAN BARANG DAN JASA	Nilai Jasa/Penggunaan Materi (SPT Masa PPN Berkas)	DPP (SPT Masa PPN Berkas)	PPN (Berkas)	PPN-0 (Berkas)
A. Pembetulan SPT MPP yang terdapat PPN				
1. Ekspor SPT MPP Tahun Berapa tahun MPP				
2. Pembetulan yang PPN-0 dan PPN-0 dan PPN-0 yang tidak dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0 dengan PPN-0 dan PPN-0				
3. Pembetulan yang PPN-0 dan PPN-0 dan PPN-0 yang tidak dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
4. Pembetulan yang PPN-0 dan PPN-0 dan PPN-0 yang tidak dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
5. Pembetulan yang PPN-0 dan PPN-0 dan PPN-0 yang tidak dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
6. Pembetulan yang PPN-0 dan PPN-0 dan PPN-0 yang tidak dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
7. Pembetulan yang memiliki SPT Masa PPN dan PPN-0 yang dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
8. Pembetulan yang memiliki SPT Masa PPN dan PPN-0 yang dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
9. Pembetulan yang memiliki SPT Masa PPN dan PPN-0 yang dianggap sebagai SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN-0				
<p>Contoh: $1 \times 12,2 + 10,3 \times 0,8 + 10,3 \times 0,8 + 10,3 \times 0,8 + 10,3 \times 0,8$</p>				
B. Pembetulan yang terdapat yang tidak terdapat PPN				
C. SPT Masa PPN yang terdapat yang tidak terdapat PPN				

2

D. PENDEKIAN BAWAH DGN LK 1A		Jumlah Penggantian / Jumlah Input (GPP / Mawarita)	GPP Baku / Lalu Lintas (Rp 100)	PPh (Pajak)	Pengalok (Pajak)
A.	Input atau pemrosesan BPP/BPT yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dari atau penerima BPP/BPT yang memiliki keefektifan				
B.	Input atau pemrosesan BPP/BPT dengan Penerima Pajak yang dipertanggungjawabkan secara hukum yang tidak memiliki PPh				
C.	Jumlah Penerima (1A + 1B)				

E. PEMERIKSAAN PPh KURANG BAYAR, DIBAYAR			PPh (Pajak)
A.	Pajak KURANG BAYAR		
1.	Penerima Pajak		
2.	Penerima Pajak		
3.	Jumlah (1A.1 + 1A.2)		
B.	PPh Baku yang dapat dipotong Pajak yang sama		
C.	Kredit pajak penggantian PPh oleh Penerima PPh		
D.	Pajak Mawarita yang dapat dipotong		
1.	Penerima Pajak	x jumlah pada 1A.1	
2.	Penerima Pajak	x jumlah pada 1A.2	
3.	Jumlah (1D.1 + 1D.2 + 1D.3)		
E.	PPh yang dapat dikurangkan (1A.3 - 1B - 1C - 1D.4)		
F.	PPh yang dapat dikurangkan pada BPT yang memiliki keefektifan		
G.	PPh yang dapat dikurangkan karena pemotongan BPT (1A.5 - 1B)		
H.	Jumlah akhir	<input type="checkbox"/> DGN BPT sama persis <input type="checkbox"/> DGN BPT berbeda	
I.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; text-align: center; margin-right: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">dikurangkan</div> </div>		
J.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; text-align: center; margin-right: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">dikurangkan PPh yang dapat dipotong</div> </div>		
K.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; text-align: center; margin-right: 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">dikurangkan PPh yang dapat dipotong</div> </div>		

Pembaruan

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

71

Induk SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM

3

4

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

DAFTAR PERUSAHA KERAJAAN YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

BERDASARKAN: _____

Masa Pajak _____

Tahun Pajak s.d. _____

Normal Pembetulan _____

IV. **PPN TERDAPAT ATAS KEGIATAN MEMBAYAR BARANG**

PPN terdapat _____

V. **PENYISIRAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIPAYU DIBAYARKAN**

PPN yang telah dibayar kembali _____

VI. **PAJAK PENGALIAN ATAS BARANG MUAHA**

PPN-PM (Rupiah) _____

A. **PPN-PM yang harus dibayar sesuai dengan rumus $(A.D + (A.B + (A.C + (A.E)))$**

B. **Uraikan pengurangan PPN-PM dari Pemungutan PPN**

C. **PPN-PM barang atau barang bayar (V.A. - V.B.)**

D. **PPN-PM barang atau barang bayar SPT yang dibayarkan sebelumnya**

E. **PPN-PM barang atau barang bayar sesuai perhitungan SPT $(V.C. - V.D.)$**

F. ☐ **Demikian pengembalian pajak yang tidak seharusnya dibayar**

VII. **PENGHITUNGAN PPN ATAS PPN DAN PPN-PM DARI PPN-PM LAIN**

PPN-PM (Rupiah) _____

PPN-PM (Rupiah) _____

PPN-PM (Rupiah) _____

PPN-PM (Rupiah) _____

VIII. **PELAKSANAAN SPT**

☐ **Salah satu Data Dasar Penghitungan Maksimal Pemungutan**

IX. **PENYISIRAN**

Dengan menyertakan lampiran yang telah dibuatnya terlampir bersama-sama dengan surat pemberitahuan ini, maka penyisiran ini yang telah dibuatnya terlampir dan telah dibuatnya terlampir.

☐ **PPN** ☐ **Salah**

Nama _____

Alamat _____

Jumlah waktu pengembalian _____

Petanda _____

Sebelum dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang sudah lengkap tidak dibayarkan atau tidak diserahkan kepada
keuangan negara atau instansi yang dibayarkan, maka SPT Masa dianggap tidak dibayarkan.

☐ Pembaruan ☐ Penyempurnaan

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

72

Pembaruan dan Penyempurnaan terkait Bentuk dan Isi SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM

1. Penambahan **detil penyerahan dan perolehan barang/jasa** (Induk Romawi I dan Romawi II).
2. Penambahan mekanisme **penghitungan kelebihan pemungutan PPN** oleh **PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM** yang juga merupakan **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN sebagai **pengurang PK** (Induk Romawi III Huruf C).
3. Penambahan **field pembayaran kembali PM** yang tidak dapat dikreditkan (Induk Romawi V).
4. Penambahan mekanisme **penghitungan kelebihan pemungutan PPnBM** oleh **PKP yang merupakan pedoman penghitungan pengkreditan PM** yang merupakan **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN sebagai **pengurang PPnBM** yang harus dipungut sendiri (Induk Romawi VI Huruf B).
5. Penambahan **restitusi LB PPnBM** melalui mekanisme **pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang** (Induk Romawi VI Huruf F).
6. Penambahan **detil pemungutan PPN/PPnBM** bagi **PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM** yang juga merupakan **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN (Induk Romawi VII).
7. Penambahan **detil pemungutan PPN/PPnBM** bagi **PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM** yang juga merupakan **Pihak Lain** Pasal 32A UU KUP (Induk Romawi VIII).
8. Penyesuaian **daftar dokumen yang dapat dilampirkan** dalam SPT (Induk Romawi IX).
9. Penambahan Formulir A1, B3, dan C (Lampiran Formulir A1, B3, dan C).

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

73

Induk SPT Masa PPN	Lampiran	
	Formulir L1	Formulir L2
	Daftar PPN atau PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN yang Bukan Merupakan PKP*	Daftar PPN atau PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain**

* Form 1107 PUT 2 dalam SPT Masa PPN 1107 PUT, dengan perubahan yaitu juga digunakan oleh Intansi Pemerintah non-PKP.

** Form 1107 PUT 3 dalam SPT Masa PPN 1107 PUT.

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

74

Induk SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan merupakan PKP

1

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN DAN PIHAK LAIN YANG BUKAN
MERUPAKAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

INDUK

Masa Pajak:

Tahun Buku: s.d.

Normal/Pembetulan:

NAMA PEMUNGUT PPN: NPWP:

ALAMAT: KUD:

TELEPON: HP:

K. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN

	Harga Jual/Penghasilan DPP (Rupiah)	DPP Kena Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPNBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut				
B. PPN dan PPNBM kurang dari 50% dari total SPT yang dibuktikan sebelumnya				
C. PPN dan PPNBM kurang dari 50% dari total pendapatan SPT (A + B)				
D. <input type="checkbox"/> Semua pengembalian pajak yang tidak seharusnya tertuang				

2

K. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN

	Harga Jual/Penghasilan DPP (Rupiah)	DPP Kena Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPNBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut				
B. PPN dan PPNBM kurang dari 50% dari total SPT yang dibuktikan sebelumnya				
C. PPN dan PPNBM kurang dari 50% dari total pendapatan SPT (A + B)				
D. <input type="checkbox"/> Semua pengembalian pajak yang tidak seharusnya tertuang				

Bentuk Kewajiban: Nama Pihak:

Bentuk Penyerahan:

PETWATAAN

Dengan menandatangani surat ini saya menyatakan bahwa saya telah menyetor seluruh kewajiban pemungutan pajak yang telah saya terima. Saya menyatakan bahwa saya yang telah saya
kemudian di atas ini saya terima. Tanggal dan jam:

☐ Pemungut PPN ☐ Pihak

Nama:

Jabatan:

Tanggal tempat penyetoran:

Perhatian:
Surat ini berlaku sejak 1 April 2025 (1 April 2025 dan 1 April 2025) dan berlaku untuk SPT Masa yang berlaku sebelum dan sesudah 1 April 2025. Surat ini berlaku untuk SPT Masa yang berlaku sebelum dan sesudah 1 April 2025.

☐ Pembaruan

Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

75

Pembaruan dan Penyempurnaan terkait Bentuk dan Isi SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

1. Perluasan **penggunaan SPT** untuk melaporkan pemungutan PPN/PPnBM **oleh Instansi Pemerintah non-PKP**.
2. Penambahan detail **nilai pembetulan SPT** dalam rangka **penghitungan KB (LB)** pemungutan PPN/PPnBM oleh **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN (Induk Romawi I Huruf B dan Huruf C).
3. Penambahan **restitusi LB PPN/PPnBM** bagi **Pemungut PPN** Pasal 16A UU PPN melalui mekanisme **pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang** (Induk Romawi I Huruf D).
4. Penambahan detail **nilai pembetulan SPT** dalam rangka **penghitungan KB (LB)** pemungutan PPN/PPnBM oleh **Pihak Lain** Pasal 32A UU KUP (Induk Romawi II Huruf B dan Huruf C).
5. Penambahan **restitusi LB PPN/PPnBM** bagi **Pihak Lain** Pasal 32A UU PPN melalui mekanisme **pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang** (Induk Romawi II Huruf D).

Konsep Pembetulan SPT Masa PPN

Delta dan Replace

Delta

Pembetulan SPT yang **tidak menggantikan/menegasikan** SPT yang dibetulkan. Nilai SPT Pembetulan merupakan selisih antara nilai SPT Pembetulan dengan SPT yang dibetulkan.

Replace

Pembetulan SPT yang **menggantikan/menegasikan** SPT yang dibetulkan. Nilai SPT Pembetulan merupakan nilai SPT Pembetulan tersebut.

Penerapan Konsep Delta dan Replace pada SPT Masa PPN

Skema Pembetulan SPT Masa PPN	Legacy*	Coretax**
SPT KB dibetulkan menjadi KB lebih besar, KB lebih kecil, Nihil, atau LB	Delta	Delta
SPT LB dibetulkan menjadi LB lebih besar	Delta atau Replace	Delta
SPT LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil		Delta atau Replace (Replace hanya untuk Pembetulan terhadap SPT bersatus LB pemeriksaan)
SPT LB dibetulkan menjadi Nihil		
SPT LB dibetulkan menjadi KB		
SPT Nihil dibetulkan menjadi LB atau KB	Delta	Delta

* SPT Masa PPN 1111.
** SPT Masa PPN bagi PKP dan SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM.

Konsep Pembetulan SPT Masa PPN

Delta dan Replace

77

Penerapan dalam SPT Masa PPN bagi PKP


SPT Masa PPN Masa Pajak **Desember 2025** dengan status **lebih bayar** sebesar **Rp200.000,00** dan lebih bayar tersebut oleh PKP **dimintakan pengembalian melalui proses pemeriksaan**. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2026 telah dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2026. Pada tanggal 20 Februari 2026, sebelum dimulainya proses pemeriksaan, PKP melakukan **pembetulan** SPT Masa PPN Masa Pajak **Desember 2025** dengan status **lebih bayar lebih kecil**, yaitu menjadi sebesar **Rp150.000,00**. Untuk contoh kasus ini, PKP mempunyai pilihan **delta atau replace** untuk melaporkan pembetulan SPT Masa PPN.

Delta		
III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		PPN (Rupiah)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)		-150.000
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya		-200.000
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	<input type="checkbox"/> Ganti SPT Sebelumnya	50.000

Replace		
III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		PPN (Rupiah)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)		-150.000
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya		0
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	<input checked="" type="checkbox"/> Ganti SPT Sebelumnya	-150.000

SPT Masa PPN

Hal-hal Lain Terkait SPT Masa PPN



IP menyetor PPN ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode akun pajak **411211** dan kode jenis setoran **108**

SSP diperlakukan sebagai SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf I (**dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak**)

IP wajib melaporkan PPN dengan ketentuan:

1. **IP PKP** melaporkan penyetoran PPN dalam SPT Masa PPN bagi PKP; dan
2. **IP NON PKP** dianggap telah melaporkan penyetoran PPN sepanjang telah melakukan penyetoran PPN.

Peralihan

Penyampaian atau pembetulan **SPT Masa PPN** untuk Masa Pajak **sebelum Masa Pajak Januari 2025** yang dilakukan **sejak tanggal 1 Januari 2025**, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan dengan menggunakan formulir **SPT Masa PPN 1111**, **SPT Masa PPN 1111 DM**, **SPT Masa PPN 1107 PUT**, dan **SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah**;
2. dilakukan dengan menggunakan **NPWP cabang** bagi **PKP** yang **tidak** melaksanakan **pemusatan** tempat **PPN** terutang **sebelum 1 Januari 2025** dan diadministrasikan pada KPP tempat PKP terdaftar; dan
3. dalam hal **terdapat kompensasi** kelebihan pembayaran pajak yang berasal **dari pembetulan SPT Masa PPN sebelum Masa Pajak Januari 2025**, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut **diperhitungkan** sebagai kompensasi kelebihan PPN **pada SPT Masa PPN pertama** dengan status **normal** yang **belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan**.

Penutup

1. Pencabutan PER-45/PJ/2010 stdd PER-10/PJ/2013 (SPT Masa PPN 1111 DM), PER-29/PJ/2015 (SPT Masa PPN 1111), PER-17/PJ/2021 (SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah), dan PER-14/PJ/2022 (SPT Masa PPN 1107 PUT).
2. Pemberlakuan PER-11/2025 mulai tanggal **22 Mei 2025**.



BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BEA METERA



JUMAT, 1 OKTOBER 2021



1 Januari 2025

✓ SPT Masa Bea Meterai disampaikan melalui
Coretax DJP

cfm. Pasal 477 PMK-81/2024

RESUME – POKOK PERUBAHAN

82

PMK-151/2021

PMK-78/2024

Penetapan Pemungut

- Dilaksanakan di KPDJP
- Secara jabatan atau berdasarkan pemberitahuan dari Wajib Pajak
- Registrasi Pemungut dilakukan secara manual

- Dilaksanakan di **KPP**
- Secara jabatan atau berdasarkan **permohonan** oleh Wajib Pajak
- Registrasi Pemungut dilakukan di Coretax DJP

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

- Pemungutan menggunakan Meterai Percetakan, Meterai Elektronik, dan/atau Tanda Pemungutan
- Pemungut menggunakan kuota meterai elektronik milik distributor
- Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan kode:
 - 411611-900 untuk Meterai Percetakan
 - 411611-901 untuk Tanda Pemungutan
 - 411611-902 untuk Meterai Elektronik
- Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

- Pemungutan menggunakan Meterai Percetakan, Meterai Elektronik, **Meterai Teraan Digital**, dan/atau Tanda Pemungutan
- Distribusi meterai elektronik **langsung dari PERURI** ke Pemungut, tanpa deposit
- Sejak masa pajak November 2024, penyetoran dan pelaporan **paling lambat tanggal 15** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
- Coretax DJP, **KJS 411611-900**

Pencabutan Penetapan Pemungut

- Dilaksanakan di KPDJP, secara jabatan
- Proses pencabutan penetapan Pemungut dilakukan secara manual
- Pencabutan mulai berlaku sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal surat pencabutan

- Dilaksanakan di **KPP**, secara jabatan dan berdasarkan **permohonan** Pemungut
- Pencabutan Pemungut dilakukan di Coretax DJP
- Pencabutan mulai berlaku **sejak tanggal surat pencabutan**

SPT Masa Bea Meterai

Induk

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai, termasuk penerbitan Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

Lampiran

Terdiri atas:

1. **Formulir L1 - Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Percetakan**

Digunakan untuk melaporkan **daftar cek dan/atau bilyet giro** yang dipungut menggunakan **Meterai Percetakan**.

2. **Formulir L2 - Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik**

Digunakan untuk melaporkan **daftar Dokumen** yang dipungut menggunakan **Meterai Elektronik**.

3. **Formulir L3 - Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik**

Digunakan untuk melaporkan **daftar Dokumen** yang dipungut menggunakan **Meterai Teraan Digital dan tanda pemungutan**.

4. **Formulir L4 - Daftar Dokumen yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai**

Digunakan untuk melaporkan **daftar Dokumen** yang **mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai**.

Catatan:

1. Kode billing hanya dapat dibuat setelah membuat draft SPT dengan **KJS 411611-900**.
2. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan **Deposit Pajak** atau kode billing pada draft SPT.

Data untuk Pengisian SPT Masa Bea Meterai

84

Untuk kebutuhan pengisian SPT Masa Bea Meterai, DJP menyediakan:

1

Daftar pemungutan menggunakan Meterai Elektronik

Bersumber dari data pembubuhan yang telah melalui proses penyelesaian (settlement) antara Pemungut dan Peruri

2

Data pembubuhan Meterai Teraan Digital

Disediakan melalui Portal Wajib Pajak dan dapat digunakan oleh Pemungut untuk mengisi Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik (Formulir L3)

Pembetulan SPT Masa Bea Meterai

85

1. SPT Masa Bea Meterai kurang bayar, dibetulkan menjadi kurang bayar lebih besar

1	Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor	Rp	1.500.000
2	Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulkan	Rp	1.000.000
3	Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (1 - 2)	Rp	500.000

Akibat **kurang bayar yang lebih besar** maka kekurangan sebesar Rp500.000 **wajib disetorkan ke kas negara**.

2. SPT Masa Bea Meterai kurang bayar, dibetulkan menjadi kurang bayar lebih kecil

1	Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor	Rp	800.000
2	Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulkan	Rp	1.000.000
3	Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (1 - 2)	Rp	(200.000)

Akibat **kurang bayar yang lebih kecil** maka kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000 **dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak**.

Wajib Pajak **diminta untuk segera** melakukan pembetulan SPT Masa Bea Meterai **Masa Pajak Desember 2024 s.d. April 2025** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan **jumlah Formulir L2 telah sesuai** dengan jumlah settlement Peruri.
2. Memastikan SPT pembetulan **telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya** dan **telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas** kemudian melaporkannya.
3. Jika **belum melaporkan SPT diminta untuk segera melaporkan** SPT Masa Bea Meterai Masa Pajak Desember 2024 s.d. April 2025 dan masa pajak lainnya.



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200